

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR : 10/HK.03.1-Kpt/1673/KPU-Kot/I/2018 TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PETUGAS PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH (PPDP) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2018

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka untuk melaksanakan pemuktahiran data pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Serta Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau Tahun 2018, maka perlu menunjuk/menetapkan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau Tahun 2018 di Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau Tahun 2018 ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau adalah: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Republik Indonesia 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilihan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau Nomor 10/HK.03.1-Kpt/1673/KPU-Kot/I/2018:

Menetapkan menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan serta Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau Tahun 2018.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau ini berlaku mulai tanggal ditetapkan tanggal 4 Januari 2018.
 - Lampiran 9 Halaman.